



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu

Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/212/UPTD.Dikbud/BL.IX/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat pendidikan di masyarakat
 - B. Bahwa dalam rangka Persiapan Penilaian Akreditasi Sekolah bagi Sekolah yang memperbaharui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
 - C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SDN 1 SINDANG MARGA, ALAMAT JL. PALEMBANG-JAMBI KM. 190 DESA SINDANG MARGA KECAMATAN BAYUNG LENCIR.**
- Pertama** :
- Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk Akreditasi.
- Kedua** :
- Bila dalam Operasional Sekolah Terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masing-masing.
- Ketiga** :
- Keputusan ini agar dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** :
- Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAYUNG LENCIR

PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA UPTD DIKBUD
KECAMATAN BAYUNG LENCIR


JUSHANUDIN, S.Pd.
PEMBINA
NIP 19630606 198903 1 008